



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di dalam perkara permohonan :

TJHIN KHIUK LIU, bertempat tinggal di Dusun Air Antu Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal terdaftar di bawah Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Pgp., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua kami bernama TAY MEUW TJHIOENG Telah meninggal pada tanggal 10 agustus tahun 2010
2. Bahwa orang tua kami tersebut berkewarganegaraan Indonesia
3. Bahwa orang tua kami yaitu TAY MEUW TJHIOENG telah meninggal dunia pada rabu tanggal 10 agustus 2010 dirumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU dusun air antu desa deniang.
4. Bahwa oleh karena kelelaian pihak keluarga tentang kematian orang tua kami tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil sehingga almarhum TAY MEUW TJHIOENG belum dibuatkan akta kematian
5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan buktikematian atas nama almarhum TAY MEUW TJHIOENG untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akte kematian tersebut.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan kekantor Catatan Sipil ,maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi –saksi guna didengar keterangan di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut

Halaman 1 dari 7, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus Telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama TAY MEUW TJHIOENG karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Air antu Desa Deniang
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama TAY MEUW TJIOENG tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;
Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:
 1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1901075211670001 atas nama TJHIN KHIUK LIU, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
 2. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1901076011460003 atas nama TJHIN TJO NIE, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
 3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga No. 1901072508061842 atas nama Kepala Keluarga TAY MEUW TJHIOENG, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
 4. Asli dan foto copy Kartu Keluarga No. 1901071411077593 atas nama Kepala Keluarga EUW TJONG PO, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
 5. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara EUW, TJONG PO dengan TJHIN, KHIUK LIU, bermeterai cukup diberi tanda P-5;
 6. Asli dan foto copy Akta Kelahiran No. 1062/1967 atas nama KHIUK LIU, bermeterai cukup diberi tanda P-6;Bukti-bukti surat tersebut di atas berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai, dimana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian asli dari bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dimasukkan ke dalam berkas perkara;
Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:
 1. **SULISTINA**, dibawah sumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama orangtuanya bernama TAY MEUW THIONG yang meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit tua;
- Bahwa pemohon baru sekarang mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama orangtuanya bernama TAY MEUW THIONG karena kelalaian Pemohon dan keluarganya yang tidak mendaftarkan kematian orangtuanya tersebut pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama orangtuanya bernama TAY MEUW THIONG untuk keperluan membuat Kartu Keluarga yang baru dan berbagai keperluan lain yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian orangtua Pemohon;

Ditanyakan kepada Pemohon atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SURIYANTO, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama orangtuanya bernama TAY MEUW THIONG yang meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit tua;
- Bahwa pemohon baru sekarang mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama orangtuanya bernama TAY MEUW THIONG karena kelalaian Pemohon dan keluarganya yang tidak mendaftarkan kematian orangtuanya tersebut pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama orangtuanya bernama TAY MEUW THIONG untuk keperluan membuat Kartu Keluarga yang baru dan berbagai keperluan lain yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Pengadilan Negeri Sungailiat memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk Permohonan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara aquo atau tidak, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1901075211670001 atas nama TJHIN KHIUK LIU, bermeterai cukup diberi tanda P-1, foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1901076011460003 atas nama TJHIN TJO NIE, bermeterai cukup diberi tanda P-2 oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, maka demi hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 pemohon menyatakan Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum poin 1 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke dua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua pemohon menyatakan "Menetapkan bahwa di Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus Telah meninggal dunia seorang Laki –laki bernama TAY MEUW TJHIOENG karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Air antu Desa Deniang"

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah *sebagaimana* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai belum dicatatkannya kematian bapak Pemohon yang bernama TAY MEUW TJIOENG pada Kantor Catatan Sipil padahal bapak pemohon tersebut sudah lama meninggal dunia dan sudah dimakamkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan seperti disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam Petitum angka 2 (dua) menyebutkan: "Menetapkan bahwa nama TAY MEUW TJIOENG Jenis Kelamin Laki-laki telah meninggal dunia pada rabu tanggal 10 agustus 2010 dirumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU dusun air antu desa deniang";

Halaman 4 dari 7, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) dari permohonan pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **SULISTINA dan Saksi SURIYANTO** masing-masing merupakan tetangga Pemohon, menerangkan bahwa saksi **SULISTINA dan Saksi SURIYANTO** tahu Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama orangtua pemohon bernama TAY MEUW THIONG yang meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit tua, bahwa pemohon baru sekarang mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama orangtuanya bernama TAY MEUW THIONG karena kelalaian Pemohon dan keluarganya yang tidak mendaftarkan kematian orangtuanya tersebut pada Kantor Catatan Sipil, Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama orangtua pemohon bernama TAY MEUW THIONG untuk keperluan membuat Kartu Keluarga yang baru dan berbagai keperluan lain yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian orangtua Pemohon dan dihubungkan dengan Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1901075211670001 atas nama TJHIN KHIUK LIU, bermeterai cukup diberi tanda P-1, Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1901076011460003 atas nama TJHIN TJO NIE, bermeterai cukup diberi tanda P-2, Asli dan foto copy Kartu Keluarga No. 1901072508061842 atas nama Kepala Keluarga TAY MEUW TJHIOENG, bermeterai cukup diberi tanda P-3 *adalah cukup beralasan menurut hukum dan dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum Pemohon pada angka 2 (dua) dikabulkan dan sudah merupakan konsekwensi logis dari dikabulkannya petitum tersebut maka Petitum angka 3 (tiga) menyebutkan memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama TAY MEUW TJHIOENG tersebut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;*
- b. memberi pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;*
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumentasi Kependudukan;*
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Halaman 5 dari 7, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menyebutkan: "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka selanjutnya dengan dikabulkan permohonan ini maka diperlukan pencatatan dalam Register Akta Perkawinan yang disediakan untuk itu oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil *Sungailiat* dan untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian atas nama TAY MEUW THIONG, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dalam permohonan tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa di Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus Telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama TAY MEUW TJHIOENG karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Air antu Desa Deniang;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama TAY MEUW TJIOENG tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Benny Yoga dharma, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Suprpto sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Suprpto

Benny Yoga Dharma S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK / Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	0 (ecourt)
- Biaya PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);